

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dilihat dari tahapan proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2007 pada Pemda Provinsi Nusa Tenggara Timur, dapat dinyatakan telah sesuai dengan tahapan yang diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Hal ini dapat ditunjukkan dengan tahapan awal yang dimulai dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA), Rencana Kerja dan Anggaran – Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA-SKPD), rancangan perda dan diakhiri dengan penetapan perda APBD. Sama halnya dengan pelaksana dari setiap tahapan proses penyusunan telah sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.
2. Apabila diteliti dari segi waktu terdapat ketidaksesuaian antara jadwal yang diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dengan realisasi pelaksanaan pada Pemda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam pelaksanaannya terjadi kemunduran karena penyusunan RKPD yang tidak sesuai jadwal akibat keterlambatan dalam pelaksanaan Musrenbang. Seperti yang telah dipaparkan

diatas bahwa penyusunan RKPD adalah tahapan awal proses penyusunan APBD. Kemunduran dalam penetapan APBD Provinsi NTT karena terlambat dalam persetujuan oleh Mendagri dalam hal evaluasi.

V.2. Saran

Saran yang dapat dikemukakan oleh peneliti adalah untuk waktu pelaksanaan tahun-tahun anggaran berikutnya agar disesuaikan dengan jadwal yang telah ditetapkan. Hal tersebut tidak terlepas dari peran pelaksana dari setiap tahapan proses penyusunan untuk meningkatkan kesadarannya dalam menjalankan kegiatan setiap tahapan dengan tepat waktu dan lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra, 2006. *Sistem Pemerintahan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul, 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul, 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Mahmudi, 2007. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Panduan Bagi Eksekutif, DPRD, dan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial, dan Politik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahsun, Sulistiyowati dan Andre Purwanugraha, 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo, 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.



Lampiran 1



**PERATURAN GUBERNUR PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 23 TAHUN 2006**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2007**



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 23 TAHUN 2006

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menjamin konsistensi antara Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan serta sinergitas penyelenggaraan urusan Pemerintahan maupun Penganggaran di Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota bagi Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2007 maka perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2007;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);

9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2004 tentang Program Pembangunan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2004 – 2008;
11. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Pembangunan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2004 – 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2007.

Pasal :

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2007, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2007, adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2007 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2007 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2007.
- (2) RKPD tahun 2007 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari 6 (enam) BAB dengan rincian sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan.

BAB II Rancangan Kerangka Ekonomi.

BAB III Prioritas Pembangunan Daerah.

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan.

BAB V Rincian Pendanaan.

BAB VI Penutup.

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2007 merupakan penjabaran dari Program Pembangunan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2004 – 2008 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2004, yang memuat visi, misi, rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah dan kegiatan pokok.
- (2) RKPD Tahun 2007 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :
 - a. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja SKPD Tahun 2007;
 - b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2007.

Pasal 3

Dalam Penyusunan RAPBD Tahun 2007 akan mengikuti mekanisme sebagai berikut :

- a. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2007 sebagai acuan;
- b. RKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a digunakan oleh Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur untuk menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA);
- c. Pemerintah Daerah menjabarkan KUA dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan fungsi dan kewenangan/urusan;
- d. SKPD dalam menyusun Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) tetap memperhatikan plafon indikatif yang ditetapkan dalam RKPD.

Pasal 4

- (1) Pimpinan SKPD wajib melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi untuk menjaga konsistensi RKPD.
- (2) Hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi wajib disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur untuk dijadikan bahan masukan bagi perencanaan selanjutnya.

Pasal 5

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Tahun 2007 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2007.

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan petunjuk pelaksanaannya.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur.


Ditetapkan di Kupang,
Pada tanggal 24 Juni 2006

U, GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *h*


PIET ALEXANDER TALLO

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 24 Juni 2006

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
NUSA TENGGARA TIMUR,


TH. M. HERMANUS

BERITA DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2006 NOMOR 087 SERIENOMOR 078



LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 23 TAHUN 2006

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2007

PENGANTAR

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun sebagai dokumen perencanaan tahunan dan merupakan kewajiban Pemerintah Daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Selanjutnya, RKPD Propinsi Tahun 2007 mengacu pada dokumen Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Tahun 2004-2008 dan Rencana Strategis Pembangunan Daerah (RENSTRADA) Tahun 2004-2008 namun dalam hubungan dengan nomenklatur program tidak lagi terdapat perbedaan nomenklatur antara dokumen perencanaan daerah dan dokumen perencanaan nasional, dimana nomenklatur program pembangunan dalam RKPD ini disesuaikan dengan nomenklatur program seperti yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah, selanjutnya menjadi acuan bagi proses penyusunan rancangan APBD Tahun 2007 oleh Tim Anggaran Eksekutif bersama SKPD untuk selanjutnya diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah khusus untuk program dan kegiatan pembangunan yang diarahkan untuk dibiayai melalui APBD Propinsi. Sedangkan bagi program dan kegiatan yang diarahkan untuk dibiayai dengan sumber dana Dekonsentrasi dan Pembantuan, RKPD merupakan rujukan dalam proses pembahasan dan penetapan DIPA Tahun 2007.

Secara teknis, penyusunan RKPD Tahun 2007 mengacu pada Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1181/M.PPN/02/2006 dan 050/244/SJ tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2006. Oleh karena itu, sistematika RKPD Tahun 2007 disusun sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan yang memuat tentang visi dan misi, kondisi umum daerah dan isu / masalah mendesak.

BAB II. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah.

BAB III. Prioritas Pembangunan Daerah.

BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan.

BAB V. Ringkasan Pendanaan.

BAB VI. Penutup.

Dengan dokumen RKPD ini, diharapkan semua pihak terkait sebagai pengelola program dan kegiatan pembangunan Tahun 2007 dapat melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan secara konsisten mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi pelaksanaannya.

Kupang,

2006.

U. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *ti*


PIET ALEXANDER TALLO, SH



Lampiran 2



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : HK.29 TAHUN 2006
18 DPRD/2006

Tanggal : 11 September 2006
Tentang

KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2007

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : PIET ALEXANDER TALLO, SH
Jabatan : Gubernur Nusa Tenggara Timur
Alamat Kantor : Jalan Raya El Tari No. 52, Kupang


bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

2. a. Nama : DRS. MELKIANUS ADOE
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alamat Kantor : Jalan Raya El Tari No. 52, Kupang
- b. Nama : DRS. KRISTO BLASIN
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alamat Kantor : Jalan Raya El Tari No. 52, Kupang
- c. Nama : DRS. PAULUS MOA
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alamat Kantor : Jalan Raya El Tari No. 52, Kupang
- d. Nama : MARKUS HENDRIK, BA.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alamat Kantor : Jalan Raya El Tari No. 52, Kupang

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan APBD diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2007.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sepakat terhadap target pencapaian kinerja yang terukur dari setiap urusan pemerintahan daerah dan proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang direncanakan akan dicapai dalam Tahun Anggaran 2007 sebagai berikut:



**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2007**

BAB I PENDAHULUAN

Sejalan dengan tuntutan perubahan ketentuan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah di mana Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah dirubah dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka proses penyusunan RAPBD. didahului dengan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai acuan dalam proses penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Oleh karena itu, rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2007 perlu dibahas dan disepakati oleh Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam bentuk Nota Kesepakatan.

Dari aspek perencanaan, Rancangan KUA Tahun 2007 disusun dengan mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2006 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2007 yang memuat tentang isu dan permasalahan mendesak, rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja, pendanaan dan Pokok-pokok Pikiran DPRD. Sebagaimana layaknya dalam suatu proses perencanaan, gambaran kondisi yang telah dicapai (Tahun 2005) dan yang akan dicapai pada tahun berjalan (2006) menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan KUA Tahun 2007. Gambaran kondisi yang telah dicapai sampai dengan Tahun 2005 seperti tertuang dalam LKPJ Tahun 2005, sedangkan kondisi perkembangan pelaksanaan Tahun 2006 yang telah memasuki triwulan III diharapkan masih konsisten dengan target dan capaian kinerja sesuai AKU dan SP Tahun 2006.

Gambaran kondisi perkembangan yang telah dicapai tahun 2005 dari yang akan dicapai tahun 2006 serta prediksi capaian tahun 2007 dapat digambarkan sebagai berikut :

I. Ekonomi.

☛ Struktur PDRB.

Dominasi sektor primer dalam pembentukan PDRB mengalami penurunan walau relatif kecil dibandingkan dengan rencana capaian per tahunnya yaitu dari 44,01% pada tahun 2004 menjadi 42,32% pada 2005. Sedangkan sektor sekunder mengalami peningkatan walaupun relatif kecil yaitu sebesar 2,04% tahun 2004 menjadi 2,21% tahun 2005. Demikian halnya dengan sektor tersier yang mengalami peningkatan dari 53,95% tahun 2004 menjadi 55,47% pada tahun 2005. Di samping itu, pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur Tahun 2004 sebesar 4,77 % namun pada tahun 2005 menurun menjadi 3,1%. Menurunnya pertumbuhan ekonomi ini dipengaruhi inflasi yang tinggi sampai sebesar 15,16% pada 2005 sebagai akibat kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat yang dipicu oleh kenaikan harga BBM sehingga berdampak pada penurunan daya beli masyarakat dan melemahnya investasi di sektor riil.

☛ Kemiskinan

Penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang pendapatannya (dengan pendekatan pengeluaran) lebih kecil dari pendapatan yang dibutuhkan untuk hidup secara layak di wilayah tempat tinggalnya. Kebutuhan untuk hidup layak tersebut diterjemahkan sebagai sejumlah rupiah yang dapat memenuhi kebutuhan konsumsi makanan setara 2100 kalori, ditambah dengan kebutuhan non makanan seperti perumahan, pakaian, kesehatan, dan pendidikan. Jumlah rupiah tersebut yang kemudian disebut sebagai garis kemiskinan. Jumlah penduduk miskin NTT menurun dari 1.165.900 atau 28,62 persen pada tahun 2003 menjadi 1.152.100 jiwa atau 27,86 persen pada tahun 2004, namun berdasarkan hasil PSE 2005 jumlah penduduk miskin NTT tahun 2005 mengalami kenaikan menjadi 35,50 persen atau sebesar 1.546.232 orang (Sumber BPS Propinsi NTT Tahun 2006).

Penyerapan tenaga kerja

Angka pengangguran terbuka tahun 2004 mencapai 4,5 % dari angkatan kerja sebanyak 2.047.736, sementara pada tahun 2005 meningkat menjadi 5,1% dari jumlah angkatan kerja sebanyak 2.156.336. Sementara itu kemampuan penyerapan tenaga kerja baru mencapai 75,98%, dengan demikian masih 24,02% yang terus diupayakan penyediaan lapangan kerja. Penyerapan tenaga kerja menurut sektor lapangan usaha pada tahun 2006 sebanyak 2.087.317 orang, dengan perincian: 1). Pertanian 1.633.020, 2). Pertambangan dan Penggalian 21.802, 3). Industri Pengolahan 124.052, 4). Listrik, gas dan Air Minum 2.186, 5). Bangunan dan konstruksi 31.822, 6). Perdagangan, Hotel dan Restoran 91.369, 7). Angkutan dan Komunikasi 42.948, 8). Keuangan, Sewa dan Jasa Perusahaan 9.150 dan 9). Jasa Kemasyarakatan 130.968. Untuk tahun 2007 Penyerapan tenaga kerja menurut lapangan usaha diproyeksi sebanyak 2.137.287 orang atau naik sebesar 0,98 persen dari tahun 2006. Dengan perincian: 1). Pertanian 1.669.826, 2). Pertambangan dan Penggalian 22.106, 3). Industri Pengolahan 128.541, 4). Listrik, gas dan Air Minum 2.230, 5). Bangunan dan konstruksi 32.273, 6). Perdagangan, Hotel dan Restoran 92.668, 7). Angkutan dan Komunikasi 44.382, 8). Keuangan, Sewa dan Jasa Perusahaan 9.316 dan 9). Jasa Kemasyarakatan 135.944.

II. Sumber Daya manusia

A. Pendidikan.

Perubahan komposisi penduduk usia 10 tahun ke atas yang tidak/belum pernah sekolah mengalami penurunan dari 11,34% tahun 2004 menjadi 11,19% tahun 2005, demikian halnya dengan angka tamat SD, SMTP dan SMTA cenderung menurun pada tahun 2005, namun angka tamat Akademi/PT meningkat dari 2,42% tahun 2004 menjadi 2,52% Tahun 2005. Dalam hubungan dengan kemampuan literasi penduduk usia 10 tahun ke atas khusus buta aksara mengalami penurunan dari 13,12% pada tahun 2004 menjadi 11,80% pada tahun 2005.

Tabel 2.2.

**Target Pencapaian Kinerja Yang Terukur Dari Setiap Urusan
Pemerintahan Daerah**

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET (%)	ORGANISASI	PAGU INDIKATIF (JUTA Rp)
1	2	3	4	5	6
1	URUSAN WAJIB				
1 01	PENDIDIKAN				32,847
1 01 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini				887
07	Pembangunan Sarana dan Prasarana Bermain	10 Alat permainan Edukatif Tempat bermain Pelangi dan Tiberias Anak Usia PAUD 2-6 thn Tempat bermain Handayani		Dinas P dan K (UPTD PKB)	90
1 01 15 57	Pelatihan Kompetensi tenaga Pendidik	60 Org guru TK/ 5 hari 60 Org Pengelola PAUD /5 hari 50 org Pamong PAUD /5 hari		Dinas P dan K (PLS) Dinas PK	72 200 200 125
1 01 15 59	Pengembangan Pendidikan Anak usia Dini	200 org anak umur 3 - 4 thn hari anak nasional 60 Org anak/Guru (5-6 thn)		Dinas PK	100 100
1 01 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun				5,880
1 01 57	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik	Pelatihan guru SD/MI dan SMP/MTs			1,300
1 01 16 59	Pelatihan Penyusunan Kurikulum	600 Guru SD/MI/5 Hari (Penyusunan KTSP) 256 Guru SMP/MTs org/5 hari		Dinas PK	900 600

1	2	3	4	5	6
	68	Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	60 Orang Siswa Paket B	Dinas PK (PKB)	150
	70	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas siswa	Siswa-siswa berbakat	Dinas PK	2,480
	73	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	6000 buah kaset CD pembelajaran	Dinas PK (Tekkim)	150
			Sosialisasi informasi pendidikan di 6 Kab./Kota	Dinas PK (Tekkim)	75
	78	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	64 Org/5 hari (TK/SD)	Dinas PK (TK/SD)	75
			50 org/ 5 hari (Tekkim)	Dinas PK (Tekkim)	75
			50 org/ hari (SMP)	Dinas PK	75
1 01 17		Program : Pendidikan Menengah			17,040
	17 57	1 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik	6 Kegiatan pelatihan guru SMA/SMK	Dinas PK	10,700
1 01 17	58	2 Pelatihan Penyusunan Kurikulum	320 org guru SMK /5 hari	Dinas PK	640
	17 69	3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	SMA	Dinas PK	75
			SMK		125
	17 72	4 Penyelenggaraan Lomba Kompetensi Siswa SMA/SMK Tingkat Kab/Propinsi dan Nasional	4 Kegiatan siswa / 5 hari	Dinas PK	2,750

TABEL 3.2. PERKIRAAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

No	Uraian	Jumlah (Rupiah)		Bertambah/ Berkurang	
		2006	Perkiraan 2007	Rp (Rupiah)	%
1.	PENDAPATAN DAERAH				
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	151,158,639,000	158,243,800,000	7,085,161,000	4.69
1.1.1.	Pajak Daerah	96,095,612,000	100,244,822,000	4,149,210,000	4.32
1.1.2.	Retribusi Daerah	22,299,309,100	22,338,662,000	39,352,900	0.18
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	13,000,000,000	14,000,000,000	1,000,000,000	7.69
1.1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	19,763,717,900	21,660,316,000	1,896,598,100	9.60
1.2.	Dana Perimbangan	513,639,600,000	517,458,600,000	3,818,400,000	0.74
1.2.1.	Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak	34,203,600,000	38,022,600,000	3,818,400,000	11.16
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	479,436,000,000	479,436,000,000	-	-
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-
1.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	-	-	-	-
1.3.1.	Hibah	-	-	-	-
1.3.2.	Dana Darurat	-	-	-	-
1.3.3.	Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	-	-	-	-
1.3.4.	Dana penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	-	-	-
1.3.5.	Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan	664,798,239,000	675,702,400,000	10,904,161,000	1.64

No	Uraian	Jumlah (Rupiah)		Bertambah/ Berkurang	
		2006	Perkiraan 2007	Rp (Rupiah)	%
2.	BELANJA DAERAH				
2.1.	Belanja Tidak Langsung	287.582.769.500	307.642.703.727	20.059.934.227	6,98
2.1.1.	Belanja Pegawai	142.872.281.800	192.877.580.430	50.005.298.630	35,00
2.1.2.	Belanja Bunga	-	-	-	-
2.1.3.	Belanja Subsidi	-	-	-	-
2.1.4.	Belanja Hibah	-	-	-	-
2.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	39.233.545.000	35.000.000.000	-4.233.545.000	(10,79)
2.1.6.	Belanja bagi hasil kepada pemerintah provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa	39.369.964.000	43.765.123.297	4.395.159.297	11,16
2.1.7.	Belanja bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa	44.106.978.700	25.000.000.000	-19.106.978.700	(43,32)
2.1.8.	Belanja tidak terduga	22.000.000.000	11.000.000.000	-11.000.000.000	(50,00)
2.2.	Belanja Langsung	385.451.284.975	385.451.284.975	-	-
2.2.1.	Belanja pegawai	47.508.720.300	47.508.720.300	-	-
2.2.2.	Belanja barang dan jasa	203.456.561.725	203.456.561.725	-	-
2.2.3.	Belanja modal	134.486.002.950	134.486.002.950	-	-
	Jumlah Belanja	673.034.054.475	693.093.988.702	20.059.934.227	2,98
	Surplus/(Defisit)	8.235.815.475	17,391,588,702	9,155,773,227	
3.	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1.	Penerimaan Pembiayaan				
3.1.1.	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA)	36.914.743.075	76.678.927.600	39.764.184.525	107,72
3.1.2.	Pencairan dana cadangan	-	-	-	-
3.1.3.	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-	-	-
3.1.4.	Penerimaan pinjaman daerah	-	-	-	-

No	Uraian	Jumlah (Rupiah)		Bertambah/ Berkurang	
		2006	Perkiraan 2007	Rp (Rupiah)	%
3.1.5.	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	-	-	-	-
3.1.6.	Penerimaan piutang daerah	-	-	-	-
3.1.7.	Penerimaan pokok bantuan dana untuk kredit kendaraan roda dua bagi PNS	5.821.072.400	5.821.072.400	-	-
3.1.8.	Penerimaan pembayaran bantuan pinjaman kepada kelompok masyarakat (LUEP)	3.000.000.000	3.000.000.000	-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	45.735.815.475	85.500.000.000	39.764.184.525	86,94
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan				
3.2.1.	Pembentukan dana cadangan	-	40.000.000.000	40.000.000.000	100,00
3.2.2.	Penyertaan modal (investasi) daerah	32.500.000.000	25.000.000.000	(7.500.000.000)	(23,08)
3.2.3.	Pembayaran pokok utang	-	-	-	-
3.2.4.	Pemberian pinjaman daerah	-	-	-	-
3.2.5.	Pemberian pinjaman kepada kelompok masyarakat (LUEP)	3.000.000.000	3.000.000.000	-	-
3.2.6.	Pemberian kredit lunak untuk sertifikasi tanah masyarakat	2.000.000.000	-	(2.000.000.000)	(100,00)
3.2.7.	Pemberian kredit kendaraan roda dua bagi PNS	-	7.500.000.000	7.500.000.000	-
3.2.8.	Pemberian kredit kendaraan roda empat bagi penyelenggara pemerintahan	-	10.000.000.000	10.000.000.000	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	37.500.000.000	85.500.000.000	48.000.000.000	128,00
3.3.	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	8.235.815.475	-	-8.235.815.475	(100,00)

DASAR
PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2007.

GUBERNUR
NUSA TENGGARA TIMUR

selaku,
PIHAK PERTAMA



PIET ALEXANDER TALLO, SH

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR

selaku,
PIHAK KEDUA



DRS. MELKIANUS ADOE
KETUA

DRS. KRISTOFORUS BLASIN
WAKIL KETUA

DRS. PAULUS MOA
WAKIL KETUA

MARKUS HENDRIK
WAKIL KETUA



Lampiran 3



NOTA KESEPAKATAN

**ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR: HK. 31 TAHUN 2006

25 DPRD / 2006

TANGGAL : 10 NOPEMBER 2006

TENTANG

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2007**

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : HK. 31 TAHUN 2006
: -----
25 DPRD / 2006**

TANGGAL : 10 NOPEMBER 2006

**TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2007**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : PIET ALEXANDER TALLO, SH
Jabatan : Gubernur Nusa Tenggara Timur
Alamat Kantor : Jalan Raya El Tari No. 52, Kupang

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

2. a. Nama : DRS. MELKIANUS ADOE
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alamat Kantor : Jalan Raya El Tari No. 52, Kupang
- b. Nama : DRS. KRISTO BLASIN
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alamat Kantor : Jalan Raya El Tari No. 52, Kupang

- c. Nama : DRS. PAULUS MOA
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alamat Kantor : Jalan Raya El Tari No. 52, Kupang
- d. Nama : MARKUS HENDRIK, BA.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alamat Kantor : Jalan Raya El Tari No. 52, Kupang

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan APBD diperlukan prioritas dan plafon anggaran disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2007.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sepakat terhadap target pencapaian kinerja yang terukur dari setiap urusan pemerintahan daerah dan proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang direncanakan akan dicapai dalam Tahun Anggaran 2007 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Setelah disepakatinya Kebijakan Umum APBD (KUA) antara Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan Nota Kesepakatan Nomor : HK. 29 Tahun 2006 & 18 DPRD/2006, tanggal 11 September 2006, selanjutnya Pemerintah menyusun Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (R-PPAS) untuk dibahas dan disepakati. Rancangan PPAS terdiri dari lima bab masing-masing yaitu : Bab I berupa bab pendahuluan yang memuat gambaran kondisi perkembangan yang telah dicapai Tahun 2005 dan yang akan dicapai Tahun 2006 serta prediksi capaian Tahun 2007 dan permasalahan makro yang dominan dan masih terus diupayakan pada masing-masing bidang, Bab II berupa ringkasan KUA Tahun 2007 terutama memuat program menurut urusan wajib dan pilihan, Bab III tentang Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2007, Bab IV tentang Prioritas Program dan Plafon Anggaran dan Bab V tentang Plafon Anggaran menurut Organisasi (SKPD) serta Bab VI sebagai bab penutup.

Gambaran kondisi perkembangan yang telah dicapai Tahun 2005 dan yang akan dicapai Tahun 2006 serta prediksi capaian Tahun 2007 dapat digambarkan sebagai berikut :

I. Ekonomi.

☛ Struktur PDRB.

Dominasi sektor primer dalam pembentukan PDRB mengalami penurunan walau relatif kecil dibandingkan dengan rencana capaian per tahunnya yaitu dari 44,01% pada tahun 2004 menjadi 42,32% pada 2005. Sedangkan sektor sekunder mengalami peningkatan walaupun relatif kecil yaitu sebesar 2,04% tahun 2004 menjadi 2,21% tahun 2005. Demikian halnya dengan sektor tersier yang mengalami peningkatan dari 53,95% tahun 2004 menjadi 55,47% pada tahun 2005. Di samping itu, pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur Tahun 2004 sebesar 4,77 % namun pada tahun 2005 menurun menjadi 3,1%. Menurunnya pertumbuhan ekonomi ini dipengaruhi inflasi yang tinggi sampai sebesar 15,16% pada 2005 sebagai akibat kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat yang dipicu oleh kenaikan harga BBM sehingga berdampak pada penurunan daya beli masyarakat dan melemahnya investasi di sektor riil.

☛ Kemiskinan

Penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang pendapatannya (dengan pendekatan pengeluaran) lebih kecil dari pendapatan yang dibutuhkan untuk hidup secara layak di wilayah tempat tinggalnya. Kebutuhan untuk hidup layak tersebut diterjemahkan sebagai sejumlah rupiah yang dapat memenuhi kebutuhan konsumsi makanan setara 2100 kalori, ditambah dengan kebutuhan non makanan seperti perumahan, pakaian, kesehatan, dan pendidikan. Jumlah rupiah tersebut yang kemudian disebut sebagai garis kemiskinan. Jumlah penduduk miskin NTT menurun dari 1.165.900 atau 28,62 persen pada tahun 2003 menjadi 1.152.100 jiwa atau 27,86 persen pada tahun 2004, namun berdasarkan hasil PSE 2005 jumlah penduduk miskin NTT tahun 2005 mengalami kenaikan menjadi 35,50 persen atau sebesar 1.546.232 orang (Sumber BPS Propinsi NTT Tahun 2006).

☛ Penyerapan tenaga kerja

Angka pengangguran terbuka tahun 2004 mencapai 4,5 % dari angkatan kerja sebanyak 2.047.736, sementara pada tahun 2005 meningkat menjadi 5,1% dari jumlah angkatan kerja sebanyak 2.156.336. Sementara itu kemampuan penyerapan tenaga kerja baru mencapai 75,98%, dengan demikian masih 24,02% yang terus diupayakan penyediaan lapangan kerja. Penyerapan tenaga kerja menurut sektor lapangan usaha pada tahun 2006 sebanyak 2.087.317 orang, dengan rincian: 1). Pertanian 1.633.020, 2). Pertambangan dan Penggalian 21.802, 3). Industri Pengolahan 124.052, 4). Listrik, gas dan Air Minum 2.186, 5). Bangunan dan konstruksi 31.822, 6). Perdagangan, Hotel dan Restoran 91.369, 7). Angkutan dan Komunikasi 42.948. 8). Keuangan, Sewa dan Jasa Perusahaan 9.150 dan 9). Jasa Kemasyarakatan 130.968. Untuk tahun 2007 Penyerapan tenaga kerja menurut lapangan usaha diproyeksi sebanyak 2.137.287 orang atau naik sebesar 0,98 persen dari tahun 2006. Dengan rincian: 1). Pertanian 1.669.826, 2). Pertambangan dan Penggalian 22.106, 3). Industri Pengolahan 128.541, 4). Listrik, gas dan Air Minum 2.230, 5). Bangunan dan konstruksi 32.273, 6). Perdagangan, Hotel dan Restoran 92.668, 7). Angkutan dan Komunikasi 44.382. 8). Keuangan, Sewa dan Jasa Perusahaan 9.316 dan 9). Jasa Kemasyarakatan 135.944.

II. Sumber Daya manusia

A. Pendidikan.

Perubahan komposisi penduduk usia 10 tahun ke atas yang tidak/belum pernah sekolah mengalami penurunan dari 11,34% tahun 2004 menjadi 11,19% tahun 2005, demikian halnya dengan angka tamat SD, SMTP dan SMTA cenderung menurun pada tahun 2005, namun angka tamat Akademi/PT meningkat dari 2,42% tahun 2004 menjadi 2,52% Tahun 2005. Dalam hubungan dengan kemampuan literasi penduduk usia 10 tahun ke atas khusus buta aksara mengalami penurunan dari 13,12% pada tahun 2004 menjadi 11,80% pada tahun 2005.

Selanjutnya, dalam hal rasio guru-sekolah pada jenjang SLTP/MTS cenderung meningkat sedangkan pada jenjang SMA/MA/SMK masih relatif stabil. Rasio guru-murid rata-rata mengalami peningkatan kecuali pada jenjang SD/MI masih timpang. Sedangkan rasio murid-sekolah rata-rata telah mencapai target bahkan lebih kecuali pada jenjang SMK yang masih di bawah target yang direncanakan.

Perihal NEM/UAN, pada umumnya menunjukkan peningkatan dari target yang direncanakan. NEM/UAN pada tingkat SLTP/MTS dan SMA/MA pada tahun 2005 cenderung mengalami penurunan dibandingkan realisasi pada tahun 2004 namun kembali mengalami peningkatan pada tahun 2006. Pada tingkat SMK, rerata nilai UAN cenderung meningkat dari tahun ke tahun (2003-2005) walaupun masih berada di bawah target yang direncanakan.

B. Kesehatan

Pembangunan kesehatan di Nusa Tenggara Timur diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan tujuan untuk mewujudkan manusia yang cerdas dan produktif, hidup dalam lingkungan yang sehat dan menyediakan pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dilakukan melalui pemerataan layanan kesehatan bagi masyarakat yang ditujukan untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi; menurunkan proporsi balita dengan status gizi kurang dan gizi buruk, menurunkan lama hari sakit penduduk serta mengurangi proporsi penduduk dengan masalah kesehatan.

Capaian indikator kesehatan tahun 2005 yaitu: rasio kematian ibu melahirkan adalah sebanyak 554 orang/100.000 kelahiran, sedangkan ratio kematian bayi sebanyak 72 orang/1.000 kelahiran Kejadian luar biasa (KLB) gizi di Propinsi Nusa Tenggara Timur yaitu jumlah Balita menurut status gizi adalah sebagai berikut: Balita dengan gizi baik sebanyak 377.921 orang (79,19%), gizi kurang sebanyak 85.604 orang (17,91%) dan gizi buruk sebanyak 3.766 orang (2,91%). Rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk adalah; dokter 1 : 9.48, perawat 1: 2.017 dan tenaga para medis lainnya 1: 1.351. Sedangkan sarana kesehatan berupa RSUD Pemerintah sebanyak 14 buah, Rumah Sakit TNI/Polri sebanyak 3 buah, Rumah Sakit Khusus (Kusta) sebanyak 1 buah, Rumah Sakit Swasta sebanyak 9 buah, Puskesmas Rawat Inap sebanyak 58 buah, Puskesmas Non Rawat Inap sebanyak 187 buah, Puskesmas Pembantu (Pustu) sebanyak 765 buah, Posyandu sebanyak 8003 buah, Laboratorium Kesehatan Pemerintah sebanyak 1 buah, Apotik sebanyak 48 buah dan Sekolah/Akademi Kesehatan sebanyak 6 buah.

BAB IV

PRIORITAS PROGRAM DAN PLAFON ANGGARAN

Prioritas program sebagaimana telah disepakati dalam KUA sebagai tindak lanjut dari RKPD hasil Musrenbang Tahun 2006, tetap menjadi acuan dalam pengajuan Prioritas program dan kegiatan tahun 2007. Dengan tetap mengacu pada KUA yang telah disepakati, maka rancangan PPAS yang diajukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dibahas lebih lanjut.

Pembahasan rancangan PPAS dilaksanakan secara maraton selama 9 (sembilan) hari dan dengan dinamika pembahasan yang cukup alot serta melelahkan, akhirnya disepakati untuk melakukan penyesuaian berupa penambahan dan pengurangan terhadap sejumlah program dan kegiatan sehingga menyebabkan plafon anggaran disesuaikan. Plafon anggaran yang diajukan dalam rancangan dengan defisit sebesar Rp. 84,2 milyar lebih menjadi sebesar Rp. 211.2 milyar lebih.

Rincian prioritas dan plafon anggaran menurut pembagian urusan, program dan kegiatan serta plafon anggaran yang disepakati, selengkapnya tertuang dalam matriks yang dapat dilihat pada halaman berikut Bab ini.

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	ORGANISASI	PLAFON ANGGARAN
	BELANJA LANGSUNG			466,558,006,325
	URUSAN WAJIB			424,471,461,025
01 xx	Pendidikan			33,988,078,500
01 xx 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini			887,000,000
01 xx 15 07	Pembangunan sarana dan prasarana bermain	Penyediaan 10 Jenis Alat permainan Edukatif Tempat bermain Pelangi dan Tiberias	Dinas P dan K (UPTD PKB)	90,000,000
		Tersedianya peralatan bermain bagi Anak Usia PAUD 2-6 thn Tempat bermain Handayani	Dinas P dan K (PLS)	72,000,000
01 xx 15 57	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	Pelatihan 60 Org guru TK/ 5 hari	Dinas PK (TK/SD)	200,000,000
		Pelatihan bagi 60 Org Guru Pengelola PAUD /5 hari	Dinas PK.(PLS)	200,000,000
		Pelatihan bagi 50 org Pamong PAUD /5 hari	Dinas PK (UPTD PKB)	125,000,000
01 xx 15 59	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	Perlombaaan bagi Anak Usia dini 200 org dan (umur 3 - 4 thn) hari anak nasional	Dinas PK (PLS)	100,000,000
		lomba kreativitas anak/Guru TK (5-6 thn) sebanyak 60 Orang	Dinas PK (TK/SD)	100,000,000
01 xx 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun			6,030,000,000
01 xx 16 57	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	Pelatihan 240 Org Guru MIPA SD/MI/ 5 hari dan 200 Org Guru Pemandu MBS SD/MI	Dinas PK	1,000,000,000
		Pelatihan bagi 110 kepala SD/MI kelas rangkap/5 hari; Pelatihan 80 org guru peneglora TV edukasi SMP/5 hari	UPTD TEKKIN	450,000,000
01 xx 16 59	Pelatihan penyusunan kurikulum	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) untuk 600 Guru SD/MI/5 Hari se-NTT	Dinas PK	1,500,000,000
		Pelatihan Penyusunan Kurikulum (KTSP) 256 Guru SMP/MTs org/5 hari	Dinas PK	
68	Penyelenggaraan paket B setara SMP	Anak-anak putus sekolah SMP atau tamatan SD dan tidak tertampung pada pendidikan formal	UPTD PKB	150,000,000

Tabel IV - 2

01	xx	16	70	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	Penyelenggaraan olah raga Usia Dini 960 Siswa SD/MI se NTT Seleksi Lomba Olimpiade MIPA 1.300 Siswa SD/MI se NTT Lomba UKS bagi 33 SD/MI Lomba MAPEL 112 Siswa SD/MI / 5 hari	Dinas PK Dinas PK Dinas PK Dinas PK	2,480,000,000
01	xx	16	73	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	Penyediaan media pembelajaran 6000 buah kaset CD pembelajaran audio interaktif, sosialisasi informasi pendidikan di 6 Kab	UPTD TEKKIN	225,000,000
01	xx	16	78	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	62 Org/5 hari Monitoring dan evaluasi 110 SD kelas ragkap dalam pemanfaatan audio interaktif	Dinas PK UPTD TEKKIN	150,000,000 75,000,000
01	xx	17		Program Pendidikan Menengah			15,856,468,500
01	xx	17	57	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	Pelatihan Guru Mipa SMA sebanyak 234 Org Guru Pelatihan Guru Adaptif, produktif, Normatif SMK sebanyak 202 Org guru /5 hari Pelatihan tenaga Kependidikan SMK Sebanyak 300 Org guru Magang 320 Orang guru Musyawarah Guru Mata Diklat (MGMD) SMK ke 6 PPPG se Jawa Pelatihan Guru Bahasa Inggris sebanyak 96 org guru SMA	Dinas PK Dinas PK Dinas PK Dinas PK	11,266,468,500
01	xx	17	58	Pelatihan penyusunan kurikulum	Pelatihan Penyusunan KTSP SMK sebanyak 180 guru /5 hari Pelatihan Penyusunan KTSP bagi 256 Guru SMU Se NTT	Dinas PK Dinas PK	1,640,000,000
01	xx	17	69	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	80 kali 5 hari 16 Kab/Kota	Dinas PK	200,000,000
01	xx	17	70	Penyelenggaraan Lomba kompetensi Siswa SMA/SMK tkt. Kab/Prop/Nas	Lomba Kompetensi Siswa SMK Tkt Propinsi 200 Siswa dan Lomba Kompetensi Siswa SMK Tkt Nasional 128 Siswa/ 6 hari Lomba Kompetensi 128 Siswa MIPA SMA dan Lomba Debat Bhs Inggris 80 Orang Tkt SMA / 6 hari	Dinas PK Dinas PK	2,750,000,000
01	xx	18		Program Pendidikan Non Formal			1,944,229,700
01	xx	18	01	Pemberdayaan tenaga pendidik non formal	Pelatihan dan pembinaan 300 org Penilik/Tutor Keaksaraan Fungsional / 5 hari Diklat tutor pakt B bidang studi matematika 30 org/5 hari; Diklat Pamong belajar bidang pengembangan SIM sebanyak 30 org/5 hari; Diklat pamong belajar bidang multimedia sebanyak 40 org Diklat pengembangan kurikulum KTSP Pendidikan non formal bagi 20 org pamong belajar SKB 5 hari	Dinas PK (PLS) UPTD PKB UPTDPKB	700,000,000 510,000,000 100,000,000
			09	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal		UPTDPKB	100,000,000
			11	Perencanaan dan penyusunan program pendidikan non formal	Perencanaan dan penyusunan program pendidikan non formal bagi 80 org yang terdiri dari kepala UPTD PKB SKB dan Subdin PLS/5 hari	UPTD PKB	200,000,000

Tabel IV - 3

KODE	PROGRAM/REGISTRASI	SASARAN PROGRAM/REGISTRASI	ORGANISASI	PLAFON ANGGARAN
xx 18 12	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	pelaksanaan Evaluasi dan Monitoring dan Pelaporan di 16 Kab/Kota 32 Orang/5 hari Pelaksanaan evaluasi dan monitoring di 16 Kab/kota 40 org/5 hari	Dinas P dan K (PLS) UPTD PKB	100,000,000 100,000,000
13	Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal	Penerbitan media informasi buletin kurir 2 kali terbit sebanyak 200 buku	UPTD PKB	55,000,000
	Percepatan Wajar Diknas 9 Tahun dan Pembrantasan buta aksara	Pembentukan tim Pokja Wajar Dikdas dan Buta Aksara	Dinas P dan K (PLS)	179,229,700
xx 19	Program Pendidikan Luar Biasa			2,607,680,500
xx 19 18	Pengadaan mebeluer sekolah	50 Kursi dan Meja dan 1 Unit Sound System	Dinas PK (PLB)	100,000,000
xx 19 19	Pengadaan perlengkapan sekolah	tersedianya alat Kesenian tradisional 20 set, Ketrampilan tata boga 20 set dan busana Set 20 set	Dinas PK (PLB)	100,000,000
xx 19 41	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	3 SDLB/SMPLB (SLB-B Karya Murni Ruteng, SLBN Tenubot di Belu, SDLB Weri Lantuka	Dinas PK (PLB)	250,000,000
xx 19 56	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	Diklat penyuluhan metodologi & materi ajar Guru PLB bagi 86 Org Guru PLB Diklat Prosus (A,B,C,D, dan Berbakat, diklat Manajemen Kepala SDLB/SLB/Sekolah Terpadu & 125 Org Guru PLB	Dinas PK (PLB) Dinas PK (PLB)	700,000,000
xx 19 59	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	40 org/5 har di 50 sekolah SDLB/sekolah terpadu/sekolah akselerasi di 14 Kab/Kota	Dinas PK (PLB)	100,000,000
xx 19 60	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas.Siswa	pelaksanaan Lomba ajang prestasi dan Gebyar siswa/guru PLB 120 Siswa dan Guru PLB	Dinas PK (PLB)	500,000,000
	Penyediaan Beasiswa	300 Orang siswa PLB dengan rincian 1 Bulan Rp 50.000x 300 Orang	Dinas PK (PLB)	180,000,000
	Magang Guru dan Siswa PLB	80 orang Guru/Siswa PLB yang terdiri dar 50 Orang Guru dari 14 Kab/Kota yang melakukan Magang di Center PLB di Kupang dan 30 Orang guru/Siswa yang melakukan magang di Parigudiluhur di Jakarta dan PPPG Malang	Dinas PK (PLB)	300,000,000
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah dgn Penerapan MBS di Satuan Pendidikan Dasar	Pembinaan Profesional Guru, Kelompok Kerja Guru bagi 236 Orang dan Guru Kunjung bagi 44 orang Guru dan Bimbingan teknis 29 Orang Pembina di 20 SLB/23 Sekolah Terpadu dan & 7 Sekolah Akselerasi	Dinas PK (PLB)	236,680,500
	Penyebartuasan dan sosialisasi informasi PLB	1. 10.000 liflet/brosur; workshop penyusunan KTSP bagi 50 guru; SMPLB (pendidikan terpadu)	Dinas PK (PLB)	141,000,000

Tabel IV - 4

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN		ANGGARAN
01 xx 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan		550,000,000
01 xx 20 03	Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	Pelatihan Sistim Penilaian Angka Kredit 216 Orang Kepala sekolah dan pengawas sekolah se- NTT	Dinas P&K 550,000,000
01 xx 21	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan		2,679,555,800
01 xx 21 01	Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar	Aparatur, murid sekolah, mahasiswa dan masyarakat.	Perpustakaan 111,619,000
01 xx 21 02	Pengembangan minat dan budaya baca	Murid sekolah, mahasiswa dan masyarakat, anak dan SD pengelola perpustakaan.	Perpustakaan 102,281,800
01 xx 21 03	Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat	Pengelola perpustakaan	Perpustakaan 707,129,000
01 xx 21 06	Penyelenggaraan kordinasi pengembangan budaya baca	Pustakawan	Perpustakaan 1,109,273,000
01 xx 21 08	Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca	Murid sekolah, mahasiswa dan masyarakat	Perpustakaan 103,899,000
01 xx 21 09	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	Cerita lokal/rakyat, bibliografi dan penyediaan buku murah	Perpustakaan 307,000,000
01 xx 21 10	Monitoring, evaluasi dan pelaporan		Perpustakaan 93,100,000
01 xx 21 11	Perluasan dan peningkatan kualitas layanan perpustakaan	Perpustakaan	Perpustakaan 145,254,000
01 xx 22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		3,433,144,000
01 xx 22 01	Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan	Evaluasi pengukuran Kinerja Guru (Penilaian cara mengajar Guru)100 Org/ 5 hari Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Guru, Pengawas dan Tenaga Fungsional 8000 org guru Evaluasi pelaksanaan UAN di 16 Kab/Kota16 Org/ 5 hari	Dinas PK (Pengawas) 880,000,000 Dinas PK Dinas PK
01 xx 22 02	Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan	Terlaksananya rapat koordinasi GOPTKI/IGTKI, Program kerjasama MBS antara Unicef, Save the Children dan Ausaid 45 orang/ 5 hari	Dinas P&K 165,000,000

Tabel IV - 5

KODE				
01 xx 22 09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksana Monitoring dan Evaluasi di 16 Kab/Kota (Monev terpadu)	Dinas P & K	498,144,000
	Pencetakan Ijasah SD/MI, SDLB dan Pendistribusian blanko ijasah SD/MI, dan SDLB, SMP/MTs, SMU/MA serta SMK, pemusnahan blanko ijasah	Cetak: 100.000 eks ijasah SD/MI, SDLB dan Pendistribusian Blanko ijasah ke 16 Kab/Kota se-NTT, serta pemusnahan Blanko Ijasah	Dinas P & K	990,000,000
	Pekan Ilmiah dan Seni Mahasiswa	Pekan Ilmiah dan Seni Mahasiswa 1.171 Orang	Dinas PK	700,000,000
	Rapat Koordinasi Pemda dan Perguruan Tinggi	Rapat Koordinasi Pemda dan PT dengan peserta sebanyak 96 orang	Dinas PK	100,000,000
	Monitoring dan Evaluasi Bantuan Penyelenggaran PT dan Updating Data PT	32 Orang di 16 Kab/Kota	Dinas PK	100,000,000

Tabel IV - 6

				ANGGARAN
	Urusan Pilihan			42,086,545,300
01	Pertanian			22,440,738,600
01 xx 15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani			4,214,967,200
01	Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis	Terlatihnya petugas pendamping FASDA bagi petani model SKE sebanyak 21 orang	Dinas Perkebunan	109,000,000
02	Penyusunan data base potensi produksi pangan	Berkembangnya sistim informasi perkebunan	Dinas Perkebunan	30,207,200
03	Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija	900 ha tanaman palawija dan hortikultura	Dinas Pertanian	1,450,000,000
04	Pengembangan diversifikasi Tanaman	Tertanamnya tanaman jarak pagar dan jambu mente seluas 1.000 ha	Dinas Perkebunan	1,824,375,000
05		Bertambahnya areal tanaman 1.000 ha	Dinas Perkebunan	801,385,000
01 xx 16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan			3,340,500,000
01	Pengembangan Perbenihan/Perbibitan	45 ha, 400 anakan	UPTD Perbenihan	1,278,000,000
02	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	Pengendalian hama pada tanaman pertanian seluas 100 ha	Dinas Pertanian	300,000,000
		Terantisipasi serangan melalui stok brigade pestisida sebanyak 1.000 ltr	Dinas Pertanian	200,000,000
		Pengendalian OPT kelapa, kakao, jambu mente 1.300 ha dari 10.000	Dinas Perkebunan	633,000,000
05	Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan mutu produk perkebunan, produk pertanian	Peremajaan Kakao, 200 ha	Dinas Perkebunan	260,500,000
		100 ha (40.000 pohon), 100 unit peralatan suntik, petani 100 org, Tricoderma 3000 Kg, bhokasi 5000 Kg, Pestisida bordo 2000 ltr, saung meeting PHT 1 Unit	UPTD Proteksi tanaman	254,000,000
07	Ekstensifikasi areal tanam	Terlaksananya diversifikasi tanaman kopi dan tanaman jahe seluas 200	Dinas Perkebunan	415,000,000
01 xx 17	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan			383,950,000
01	Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi pertanian	Survey dan analisis harga 5 komoditi utama pertanian sebanyak 12 Laporan	Dinas Pertanian	50,000,000

			ANGGARAN	
02	Fasilitasi kerjasama regional penyediaan hasil produksi pertanian komplementer	Pertemuan regional penanggulangan belalang kembara 1 kali	Dinas Pertanian	50,000,000
03	Promosi atas hasil produksi pertanian unggulan daerah	Terlaksananya kegiatan promosi komoditi pertanian dan tersebarnya informasi komoditi unggulan	Dinas Pertanian	100,000,000
04	Fasilitasi kerjasama regional/nasional/ internasional penyediaan hasil produksi pertanian/perkebunan komplementer	Terbinanya koperasi usaha perkebunan 20 koperasi, 5 asosiasi petani, CCDC dan PBS	Dinas Perkebunan	113,000,000
05	Penyuluhan pemasaran produksi pertanian/perkebunan guna menghindari tengkulak dan sistem ijon	Terfasilitasinya kemitraan pemasaran produk olahan perkebunan kacang mente, kopi bubuk, kopi biji	Dinas Perkebunan	52,550,000
06	Promosi atas hasil produksi pertanian/ perkebunan unggulan daerah	Terlaksananya pameran 1 kali dan expo produk perkebunan 1 kali	Dinas Perkebunan	18,000,000
2 01 xx 18	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan			2,425,600,000
01	Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna	Tersedianya teknologi mikoriza hasil kajian sebanyak 6 kegiatan dan 6 paket	Dinas Pertanian	450,000,000
02	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Lahan 30.000 M2, petani 100 Org, pupuk tricolor 3.000 Kg, bokhasi 5000 kg, bibit 2.400 phn	UPTD Proteksi tanaman	326,600,000
		Perbaikan laboratorium kultur jaringan dan hama	Dinas Pertanian	215,000,000
		Jalan usaha tani, perluasan bak penampung air dan penataan taman/kebun hortikultura di BBI Oelbubuk (TTS) dan Non Bes (Kupang)	UPTD perbenihan	250,000,000
05	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	1 paket	UPTD Kebun Dinas	20,000,000
06	Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	30 ha	Dinas Perkebunan	11,000,000
	Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Terlaksananya pendampingan dan pelatihan UPH kelapa di Kupang, TTS, Rote	Dinas Perkebunan	240,000,000
	Pelatihan penerapan teknologi pertanian / perkebunan modern bercocok tanam	Pelatihan budidaya dang pengelolaan jarak pagar 330 orang	Dinas Perkebunan	168,000,000
		Sekolah lapang (SL), PL I, PL II dan latihan dasar perlindungan tanaman (84 orang)	Dinas Perkebunan	745,000,000
		Sekolah lapang (SL), PL III kakao dan jambu mete, SL iklim dan pembinaan almni SLPHT III bagi petani (1.500 orang)		
		Pelatihan teknologi perlindungan tanaman (100 orang)		

Tabel IV -54

						ANGGARAN	
2	01	xx	19	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan			1,507,721,400
2	01	xx	19 01	Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Terlaksananya demonstrasi petak tersier 40 ha, optimalisasi UPJA serta pengawasan pupuk dan pestisida 3 kegiatan	Dinas pertanian	450,000,000
2	01	xx	19 03	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	54 ha kebun induk jarak pagar	Dinas Perkebunan	160,000,000
2	01	xx	19 04	Sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan	Pengawasan peredaran mutu benih dan pupuk	UPTD Sertifikasi benih	325,000,000
					Pembinaan kelembagaan perbenihan	UPTD Perbenihan	50,000,000
3	02	xx	20 08	Revitalisasi kebun dinas	11 unit kebun dinas dan 11 laboratorium	UPTD Perkebunan	522,721,400
2	01	xx	21	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak			2,000,000,000
2	01	xx	21 02	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	Terlaksananya Surveilans dan Diagnosa Penyakit Hewan (Hog Cholera, Antrax, SE) di 16 Kab/Kota, Pertemuan Teknis Penyakit Zoonosa 1 kali, 25 orang, 5 Peta Penyakit Hewan Menular di NTT, 5 Peta Penyakit Zoonosa di NTT.	UPTD Penyeidikan Penyakit Hewan	600,000,000
					Terkendalinya reaktor Brocellosis (350 ekor), Pengadaan Peralatan, Pengambilan, processing dan pemeriksaan sampel darah.	Dinas Peternakan	1,320,000,000
					Tersosialisasi dan advokasi antisipasi panyakit flu burung, survei penyakit zoonosa pada daging dan telur di 16 Kab/Kota,	Dinas Peternakan	80,000,000
2	01	xx	22	Program peningkatan produksi hasil peternakan			2,950,000,000
2	01	xx	22 02	Pembibitan dan perawatan ternak	Terlaksananya 1 unit bangunan pakan ternak 105 m2, Silo 50 m3, kandang pemeliharaan ternak 200 m2, pengadaan sapi bibit ongole 50 ekor, 1 unit timbangan elektronik, obat-obatan hewan dan vitamin serta pagar hidup 5000 m,	UPTD Pembibitan Ternak dan Produksi Makanan Ternak	1,400,000,000
2	01	xx	22 06	Pembelian dan pendistribusian vaksin dan pakan ternak	Tersedianya 70.260 kg pakan ternak, 4 paket pengawetan jerami padi, 100 ton pembuatan silase, pengembangan HMT 20 Ha dan Peremajaan HMT 10 Ha.	UPTD Pembibitan Ternak dan Produksi Makanan Ternak	350,000,000
2	01	xx	22 10	Peningkatan pengembangan klinik keswan propinsi	Terbangunnya 1 unit gedung klinik hewan 200 m2, pengadaan obat-obatan, peralatan medis 1 paket, vaksin Hog Cholera 20.000 ds, vaksin Antrax dan SE 7.500 ds dan Vaksin Rabies 100 ds, Pelatihan managemen pengelolaan klinik hewan 1 kali.	UPTD Penyeidikan Penyakit Hewan	600,000,000
				Kajian mutu Genetik ternak sapi bali dan kawasan agribisnis	Meningkatnya mutu genetik sapi bali di NTT.	Dinas Peternakan	600,000,000

Tabel IV - 55

				ANGGARAN				
2	01	xx	24	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan				500,000,000
2	01	xx	24	02 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna	Tersedianya bahan dan peralatan laboratorium 1 paket, pengadaan buku peraturan perundang-undangan, dan buku laboratorium, terlatihnya petugas Laboratium.	UPTD Penyidikan Penyakit Hewan		400,000,000
2	01	xx	24	04 Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna	Terselenggaranya pertemuan kemitraan 1 kali 70 orang dan rakor evaluasi BPLM 1 kali 70 orang.	Dinas Peternakan		100,000,000
				Program peningkatan kesejahteraan Petani				1,525,000,000
				Peningkatan kemampuan lembaga Petani	70 kelompok, 4.046 ton PEDDA 1 Kali; Penas 1 kali; 670 petani/nelayan			600,000,000
				Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)				925,000,000
				Penanganan Daerah Rawan Pangan				2,670,000,000
					Pelatihan Penyusunan Peta Rawan Pangan; 32 orang, 17 peta	B2kP		85,000,000
					Koordinasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Deteksi Dini Kerawanan pangan, 12 laporan	B2kP		55,000,000
					Perumusan Kebijakan Kewaspadaan Pangan (TPG Provinsi, 12 laporan	B2kP		115,000,000
					Pemberdayaan / Intervensi Daerah Rawan Pangan, 16 Kab/Kota	B2KP		225,000,000
				Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat	Sidak dan Analisa Mutu dan Keamanan Pangan (2 kali di kota dan kab, 1 kali dukung HPS)	B2KP		125,000,000
				Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok	Pemantauan dan Analisis Harga Pangan 12 kali dan 24 laporan	B2KP		85,000,000
				Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	Pengembangan Lumbung Pangan, 64 Klpk	B2KP		225,000,000
					Koordinasi Ketersediaan dan Cadangan Pangan Daerah Lintas Sektor 12 Laporan	B2KP		105,000,000
					Penyusunan Buku NBM	B2KP		75,000,000
					Perumusan Kebijakan Pengadaan dan Cadangan Pangan Daerah 12 Laporan	B2kP		85,000,000
				Pengembangan Desa Mandiri Pangan	Pengembangan Desa Mandiri Pangan di 16 Kabupaten/Kota, 32 desa dan 64 kelompok	B2KP		225,000,000

Tabel IV - 56

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	ORGANISASI	PLAFON ANGGARAN
	Pengembangan Diversifikasi Tanaman	Hari Pangan Sedunia Tahun 2007, 1 Kali	B2KP	125,000,000
		Uji Kandungan Gizi, 6 Jenis pangan	B2KP	30,000,000
		Penyusunan Pola Pangan Harapan (PPH) 40 buku	B2KP	55,000,000
		Pengembangan Kelompok Pengolahan Pangan lokal, 16 kab/kota, 64 klp, 320 KK	B2KP	175,000,000
		Promosi/pameran pangan 16 Kab/Kota, 160 Jenis Pangan, 32 Klpk	B2KP	225,000,000
		Perumusan Kebijakan Konsumsi Pangan, 12 Lap	B2KP	25,000,000
	Pengembangan Pertanian pada Lahan Kering	Dukungan bagi Program PIDRA 879 kelompok	B2KP	125,000,000
		Pengembangan Pertanian Lahan Kering di 7 Kabupaten, 350 ha	B2KP	450,000,000
	Pengembangan Distribusi Pangan yang Efisien	Pemetaan dan Analisa Sarana Prasarana Distribusi pangan 1 laporan	B2KP	55,000,000
	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan			923,000,000
	Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian / Perkebunan	Pertemuan Koordinasi Penyuluhan 18 kali dan 18 laporan	B2KP	45,000,000
		Penyusunan Program Penyuluhan 17 program	B2KP	75,000,000
		Penilaian Angka Kredit 1.080 Penyuluh	B2KP	25,000,000
		Koordinasi Percepatan Revitalisasi PP. 1 kali, 1 laporan	B2KP	85,000,000
		Dukungan bagi Pelaksanaan Program FEATI 6 Kab. 75 BPP, 450 Penyuluh, 510 Klpk dan 10.200 KK	B2KP	108,000,000
		Diklat Teknis Penyuluhan Pertanian 3 kali pendataan, 4 kali pelatihan 500 orang	B2KP	585,000,000

Tabel IV - 57

BAB V

PLAFON ANGGARAN MENURUT ORGANISASI

Setelah tercapai kesepakatan sebagai hasil pembahasan Bab III, selanjutnya plafon anggaran ditampilkan menurut organisasi berdasarkan urusan wajib maupun pilihan dengan dua kelompok belanja yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tak terduga. Sedangkan belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Rincian plafon selengkapnya dalam bentuk tabel yang dapat diikuti pada halaman berikutnya, Bab V – 2 sampai dengan halaman Bab V - 5.

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI	Platon Anggaran		Total Plafon
	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	
Urusan Wajib			
Pendidikan			
P & K	13.219.086.700	41.921.045.200	55.140.131.900
Perpustakaan	2.618.733.500	4.593.021.600	7.211.755.100
		-	-
Kesehatan			
Dinkes	6.784.071.700	18.133.769.000	24.917.840.700
RSUD	18.093.983.000	42.665.930.600	60.759.913.600
		-	-
Pekerjaan Umum			
Dinas Kimpraswil Prop. NTT	16.973.000.000	244.197.793.600	261.170.793.600
		-	-
Perencanaan Pembangunan			
Bappeda	3.696.000.000	6.027.319.400	9.723.319.400
		-	-
Perhubungan			
Dinas Perhubungan	5.271.952.500	6.719.107.600	11.991.060.100
		-	-
Lingkungan Hidup			
Bapedalda	2.149.000.000	4.197.440.800	6.346.440.800
		-	-
Sosial			
Dinas Sosial	6.887.008.800	10.779.637.900	17.666.646.700
		-	-
Tenaga Kerja			
Nakertrans	6.559.231.500	7.401.705.100	13.960.936.600
		-	-
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah			
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	3.012.720.000	3.010.000.000	6.022.720.000


URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI	Rincian Anggaran		Total
	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	
Penanaman Modal BKPM	1.740.000.000	1.792.217.200	3.532.217.200
Pemuda dan Olahraga Dispora	1.590.687.500	4.474.907.400	6.065.594.900
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	-	-	-
Badan Linmas	2.517.534.000	4.948.725.300	7.466.259.300
Pemerintahan Umum	-	-	-
DPRD	12.920.006.550	-	12.920.006.550
Setwan	3.023.401.700	16.401.755.500	19.425.157.200
KDH/WKDH	1.197.946.800	4.222.748.400	5.420.695.200
Dispenda	15.284.126.952	13.792.809.100	29.076.936.052
Banwasda	4.112.770.950	6.266.226.325	10.378.997.275
Litbang	2.110.666.900	4.407.055.000	6.517.721.900
Kantor Penghubung Sekretariat Daerah	150.524.597.090	1.323.350.000 56.204.856.670	1.323.350.000 206.729.453.760
Kepegawaian Badan Diklat	3.220.044.300	6.759.746.500	9.979.790.800
Pemberdayaan Masyarakat Desa BPMD	2.517.016.950	7.683.925.100	10.200.942.050
Kearsipan Badan Arsip	1.695.145.050	1.582.508.800	3.277.653.850
Komunikasi dan Informasi	-	-	-

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI	Pialan Anggaran		
	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	
Badan Infokom	4.112.954.550	2.641.717.100	6.754.671.650
Kantor PDE	784.136.325	1.276.051.500	2.060.187.825
Urusan Pilihan			
Pertanian			
Dinas Perkebunan	4.792.144.600	7.158.182.500	11.950.327.100
Dinas Pertanian	7.556.000.000	7.278.346.500	14.834.346.500
Dinas Peternakan	6.193.302.000	6.408.224.000	12.601.526.000
B2kP	3.508.807.900	5.839.081.550	9.347.889.450
Kehutanan			
Dinas Kehutanan	3.587.000.000	5.782.085.600	9.369.085.600
Energi dan Sumberdaya Mineral			
Distamben	3.053.145.400	3.541.587.450	6.594.732.850
Pariwisata			
Dinas Pariwisata	2.790.508.000	3.346.021.500	6.136.529.500
Kelautan dan Perikanan			
Dinas Perikanan dan Kelautan	4.701.000.000	7.375.945.300	12.076.945.300
Perindustrian			
Dinas Perindag	4.719.521.900	4.876.933.600	9.596.455.500
Jumlah	338.887.503.117	573.708.428.695	912.595.931.812

BAB VI
PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Selaku,
PIHAK KEDUA

[Signature]

DRS. MELKIANUS ADOE

KETUA

[Signature]

DRS. KRISTOFORUS BLASIN

WAKIL KETUA

[Signature]

DRS. PAULUS MOA
WAKIL KETUA

[Signature]

MARKUS HENDRIK, BA
WAKIL KETUA



Lampiran 4



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya El Tari 52 Telp. 821702 - 821234

KUPANG

Kupang, 10 Nopember 2006

Nomor : 910.KU.921.AK/2006
Lampiran : 1 (satu) Jepitan
Perihal : Pemberitahuan
Penyusunan RKA -
SKPD TA. 2007

Kepada Yth.
Para Pimpinan Satuan Kerja
Perangkat Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur
masing-masing
di -
Tempat

SURAT EDARAN

Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 serta Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi NTT dengan DPRD Provinsi NTT tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Tahun Anggaran 2007 Nomor : HK. 31 Tahun 2006, Tanggal 10 Nopember 2006,

25 / DPRD / 2006

maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah segera menyusun dan menyampaikan Rancangan Rencana Kerja Anggaran (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2007.

2. Usulan Rencana Kerja Anggaran (RKA-SKPD) tersebut supaya disatukan dengan Usulan Rencana Pendapatan khususnya dari komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dan dirinci menurut jenis dan obyek pendapatan.
3. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA-SKPD) masing-masing Satuan Kerja supaya tetap memperhatikan :
 - a. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2007, Arah Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2007 dan Prioritas Plafon Anggaran Tahun Anggaran 2007.

- b. Rumusan Indikator dari setiap kegiatan agar sedapat mungkin diperjelas dengan mengacu pada target yang telah tertuang dalam KUA dan PPAS 2007, termasuk target dan sasaran program SKPD.
 - c. Pra-RKA yang telah dibahas bersama TAPD.
4. Penyusunan Anggaran berdasarkan prakiraan maju yaitu dalam menganggarkan belanja untuk mendanai kegiatan yang sama dan/atau kegiatan yang ada keterkaitan dalam pencapaian sasaran program supaya mencantumkan perkiraan kebutuhan anggaran pada tahun mendatang yang dituangkan dalam kolom (n+1) pada RKA-SKPD 2.1 dan RKA-SKPD 2.2. Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyusunan anggaran dalam pencapaian prestasi kerja, maka setiap program/kegiatan yang didanai dari APBD wajib dicantumkan lokasi (Kabupaten/Kecamatan/Desa/Kelurahan) program serta jangka waktu pelaksanaannya. Dalam kaitan itu, ditambahkan baris yang memberikan lokasi pelaksanaan program/kegiatan dimaksud pada formulir RKA-SKPD 2.2.1 sebagaimana terlampir.
5. Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap yang digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya. Aset tetap sebagaimana dimaksud sepanjang memenuhi kriteria :
 - a. Masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.
 - b. Merupakan obyek pemeliharaan.
 - c. Jumlah nilai rupiahnya dan material sesuai dengan kebijakan akuntansi.
6. Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap yang dianggarkan dalam jenis belanja modal, hanya sebesar harga beli / bangun aset tetap. Belanja honorarium panitia pengadaan dan administrasi pembelian/pembangunan untuk memperoleh setiap aset tetap tersebut, dianggarkan dalam jenis belanja pegawai dan/atau jenis belanja barang dan jasa untuk program dan kegiatan berkenan.
7. Penganggaran belanja tidak langsung yang dianggarkan dalam SKPD hanya belanja pegawai dalam bentuk gaji dan tunjangan yang diberikan kepada PNS yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

8. Dalam rangka efisiensi penggunaan sumber dana untuk membiayai program dan kegiatan maka penyusunan RKA tersebut tetap berpedoman pada surat Keputusan Gubernur NTT Nomor: 283/KEP/HK/2006 tanggal 21 Oktober 2006 tentang Penetapan Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2007.
9. Usulan Rencana Kerja Anggaran (RKA-SKPD) agar dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan segera disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah pada Biro Keuangan dan tembusan kepada Bappeda Provinsi NTT selambat-lambatnya tanggal 15 Nopember 2006.
10. Pembahasan RKA dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah akan dilaksanakan mulai tanggal 16 Nopember sampai dengan 21 Nopember 2006 sesuai jadwal terlampir. Untuk itu diminta perhatian dan keseriusan Saudara supaya dapat menyelesaikan kewajiban dan mentaati jadwal yang telah ditetapkan tersebut, mengingat RAPBD TA 2007 sesuai rencana akan dibahas bersama DPRD Provinsi NTT untuk ditetapkan pada tanggal 22 Desember 2006.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, terima kasih.

a.n. Gubernur Nusa Tenggara Timur
Sekretaris Daerah
Selaku ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah,


DRS. TH. M. HERMANUS

Pembina Utama
NIP. 010 054 028

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Badan Pengawas Provinsi NTT di Kupang;
5. Kepala Bappeda Provinsi NTT di Kupang;
6. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi NTT di Kupang;
7. Kepala Biro Bina Penyusunan Program Setda Provinsi NTT di Kupang.

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir RKA - SKPD
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2007		
Urusan Pemerintah: 1.20. Pemerintahan Umum		
Organisasi : 1.20.07. Badan Pengawas Provinsi NT		
Klingkasan Anggaran Pendapatan Belanja dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah		
Kode Rekening	URAIAN	Jumlah (Rp.)
	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	
4 1 1	Pajak Daerah	
4 1 2	Retribusi Daerah	
4 1 3	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	
4 1 4		
4 2	DANA PERIMBANGAN	
4 2 1	Dana Bagi Hasil Pajak/ bagi Hasil Bukan Pajak	
4 2 2	Dana Alokasi Umum	
4 2 3	Dana Alokasi Khusus	
4 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	
4 3 1	Pendapatan Hibah	
4 3 2	Dana Darurat	
4 3 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Perolehan dan Pemrints	
4 3 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	
4 3 5	Dana Penyesuaian Daerah Provinsi atau Pemerintah	
	JUMLAH PENDAPATAN	
5	BELANJA	10.235.868.206
5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.969.641.831
5 1 1	BELANJA PEGAWAI	3.969.641.831
5 1 1 01	Gaji dan Tunjangan	3.969.641.831
5 1 1 01 01	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	2.642.842.462
5 1 1 01 02	Tunjangan Keluarga	276.691.490
5 1 1 01 03	Tunjangan Hari Tua	220.363.000
5 1 1 01 04	Tunjangan Fungsional	394.306.250
5 1 1 01 05	Tunjangan Fungsional Umum	180.297.000
5 1 1 01 06	Tunjangan Beras 1)	224.328.488
5 1 1 01 07	Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus	30.730.284
5 1 1 01 08	Pembulatan Gaji	82.858
5 2	BELANJA LANGSUNG	6.266.226.375
5 2 1	BELANJA PEGAWAI	397.000.000
5 2 1 01	Honorarium PNS	276.200.000
5 2 1 01 01	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	256.150.000
5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.750.000
5 2 1 01 03	Honorarium Bulanan	15.000.000
5 2 1 02	Honorarium Non PNS	72.600.000
5 2 1 02 01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	-
5 2 1 02 02	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Tidak tetap	72.600.000
5 2 1 03	Uang Lembur	43.200.000
5 2 1 03 01	Uang Lembur PNS	43.200.000

**Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	URAIAN	Jumlah (Rp.)
1	2	3
5 2 1 05	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	5.000.000
5 2 1 05 01	Belanja kursus, pelatihan singkat/ pelatihan	5.000.000
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.617.063.925
5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	164.344.900
5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor	137.194.900
5 2 2 01 02	Belanja alat elektronik (lampu pijar, battery kering)	4.400.000
5 2 2 01 04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	18.250.000
5 2 2 01 05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pemeliharaan	4.500.000
5 2 2 02	Belanja Bahan/ Material	4.500.000
5 2 2 02 06	Belanja bahan Kain	4.500.000
5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	182.295.600
5 2 2 03 01	Belanja telepon	30.000.000
5 2 2 03 02	Belanja air	6.792.000
5 2 2 03 03	Belanja listrik	30.000.000
5 2 2 03 05	Belanja surat kabar/majalah	7.020.000
5 2 2 03 06	Belanja biaya akses internet	6.000.000
5 2 2 03 07	Belanja paket/pengiriman	27.063.600
5 2 2 03 12	Belanja jasa Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	29.070.000
5 2 2 03 13	Belanja Jasa Transportasi dan Komunikasi	38.000.000
5 2 2 03 14	Belanja Jasa Dokumentasi	4.800.000
5 2 2 03 15	Belanja jasa Dekorasi	1.800.000
5 2 2 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	57.770.000
5 2 2 05 01	Belanja Jasa Service	10.500.000
5 2 2 05 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	15.750.000
5 2 2 05 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	28.620.000
5 2 2 05 04	Belanja Perawatan	150.000
5 2 2 05 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.750.000
5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	178.055.025
5 2 2 06 01	Belanja cetak	67.150.000
5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	83.280.025
5 2 2 06 03	Belanja Pengiriman	27.625.000
5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	69.650.000
5 2 2 07 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	6.350.000
5 2 2 07 05	Belanja sewa Kamar Penginapan	63.300.000
5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	362.055.000
5 2 2 11 01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	21.600.000
5 2 2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	331.455.000
5 2 2 11 03	Belanja makanan dan minuman tamu	9.000.000
5 2 2 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	38.240.000
5 2 2 12 01	Belanja Pakaian Dinas (PDI)	38.240.000
5 2 2 13	Belanja Pakaian Kerja	3.150.000
5 2 2 13 01	Belanja pakaian kerja lapangan	3.150.000
5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.557.003.400
5 2 2 15 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.744.346.200
5 2 2 15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	812.657.200





BERITA ACARA

Nomor : 900.910.KU.156.AK/2006

Nomor : 29 / DPRD / 2006

PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DAERAH DAN DPRD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2007

Pada hari ini Jumad tanggal dua puluh dua bulan Desember tahun dua ribu enam, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Piet Alexander Tallo, SH : Gubernur Nusa Tenggara Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang beralamat di Jalan El tarj Nomor 52 Kupang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**,
2. Drs. Melkianus Adce : Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur
3. Drs. Kristo Blasin : Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur
4. Drs. Paulus Moa : Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur
5. Markus Hendrik : Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2007 yang telah diajukan oleh **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan RAPBD Tahun Anggaran 2007 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.

3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RAPBD Tahun Anggaran 2007 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 22 Desember 2006


GUBERNUR
NUSA TENGGARA TIMUR
[Signature]
RIET ALEXANDER TALLO, SH


KETUA DPRD
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
[Signature]
DRS MELKIANUS ADOE

WAKIL KETUA DPRD
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

[Signature]
DRS. KRISTO BLASIN

WAKIL KETUA DPRD
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

[Signature]
DRS. PAULUS MOA

WAKIL KETUA DPRD
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

[Signature]
MARKUS HENDRIK



Lampiran 6



PERATURAN DAERAH
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



TAHUN ANGGARAN 2007



PERATURAN DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 1 TAHUN 2007

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2007 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-53 Tahun 2007 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2007;
- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2007 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540) dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2003 Nomor 021 Seri E Nomor 008);
28. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2004 Nomor 327 Seri, A Nomor 006) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2006 Nomor 001 Seri A Nomor 001), dan terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2006 Nomor 007 Seri A Nomor 005);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2007.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 sebagai berikut :

1. Pendapatan	Rp. 779.458.100.000,00
2. Belanja	Rp. 948.415.194.900,00

Surplus/(Devisit)	Rp. (168.957.094.900,00)
3. Pembiayaan :	
a. Penerimaan	Rp. 217.257.094.900,00
b. Pengeluaran	Rp. 48.300.000.000,00

Pembiayaan Netto	Rp. 168.957.094.900,00
	=====
Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan	Rp. -
	=====

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- | | |
|---|------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah sebesar | Rp. 187.794.066.000,00 |
| b. Dana Perimbangan | Rp. 591.664.034.000,00 |
| c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah | Rp. - |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- | | |
|--|------------------------|
| a. Pajak Daerah sejumlah | Rp. 112.744.822.000,00 |
| b. Retribusi Daerah sejumlah | Rp. 31.737.673.800,00 |
| c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | Rp. 13.731.500.000,00 |
| d. Lain-lain pendapatan Asli Daerah Yang Sah | Rp. 29.580.070.200,00 |

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

- | | |
|--|------------------------|
| a. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak sejumlah | Rp. 38.075.034.000,00 |
| b. Dana alokasi umum sejumlah | Rp. 553.589.000.000,00 |
| c. Dana alokasi khusus sejumlah | Rp. - |

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas jenis pendapatan :

- | | |
|--|-------|
| a. Hibah sejumlah | Rp. - |
| b. Dana darurat sejumlah | Rp. - |
| c. Dana bagi hasil pajak sejumlah | Rp. - |
| d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus sejumlah | Rp. - |
| e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya sejumlah | Rp. - |

Pasal 3

(1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| a. Belanja tidak langsung sejumlah | Rp. 372.569.350.100,00 |
| b. Belanja langsung sejumlah | Rp. 575.845.844.800,00 |

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

- | | |
|--------------------------------------|------------------------|
| a. Belanja pegawai sejumlah | Rp. 203.545.609.320,00 |
| b. Belanja bunga sejumlah | Rp. - |
| c. Belanja subsidi sejumlah | Rp. - |
| d. Belanja hibah sejumlah | Rp. - |
| e. Belanja Bantuan sosial sejumlah | Rp. 27.830.208.660,00 |
| f. Belanja bagi hasil sejumlah | Rp. 50.572.624.270,00 |
| g. Belanja bantuan keuangan sejumlah | Rp. 78.620.907.850,00 |
| h. Belanja tidak terduga sejumlah | Rp. 12.000.000.000,00 |

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| a. Belanja Pegawai | Rp. 60.762.834.730,00 |
| b. Belanja Barang dan Jasa | Rp. 238.128.815.755,00 |
| c. Belanja Modal sejumlah | Rp. 276.954.194.315,00 |

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| d. Penerimaan sejumlah | Rp. 217.257.094.900,00 |
| e. Pengeluaran sejumlah | Rp. 48.300.000.000,00 |

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) Sejumlah	Rp. 206.406.022.500,00
b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah	Rp. -
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah	Rp. -
d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah	Rp. -
e. Penerimaan kembali pemberian Pinjaman sejumlah	Rp. -
f. Penerimaan piutang daerah sejumlah	Rp. -
g. Penerimaan Pokok Bantuan Dana untuk Kredit Kendaraan Roda 2	Rp. 5.821.072.400,00
h. Penerimaan pembayaran bantuan pinjaman kepada kelompok masyarakat (LUEP)	Rp. 3.000.000.000,00
i. Penerimaan kembali kredit lunak untuk Sertifikasi tanah masyarakat	Rp. 2.000.000.000,00
j. Penerimaan dari Dana Bergulir TKI	Rp. 30.000.000,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah	Rp. 20.000.000.000,00
b. Penyertaan Modal (Investasi) pemerintah daerah sejumlah	Rp. 4.500.000.000,00
c. Pembayaran pokok utang sejumlah	Rp. -
d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah	Rp. -
e. Pemberian pinjaman kepada kelompok Masyarakat	Rp. 16.300.000.000,00
f. Pemberian bantuan uang bagi PNS untuk pembelian kendaraan roda 2	Rp. 2.500.000.000,00
g. Pemberian bantuan uang bagi Penyelenggara Pemerintahan untuk Pembelian Kendaraan Roda 4	Rp. 5.000.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD.
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD.
3. Lampiran III Rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan.
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara.

6. Lampiran VI Daftar Jumlah pegawai golongan dan per jabatan
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah.
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah.
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah.
10. Lampiran X Daftar Perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain.
11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini.
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah.
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi daerah.

Pasal 6

Gubernur menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 22 Januari 2007

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

PIET ALEXANDER TALLO, *mp*

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 22 Januari 2007

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR, *mp*

TH. M. HERMANUS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2007 NOMOR 001 SERI A NOMOR 001



Lampiran 7


BUKU VII



**PERATURAN
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**



TAHUN ANGGARAN 2007



PERATURAN GUBERNUR
NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2007

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2007
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2007;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540) dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2003 Nomor 021 Seri E Nomor 006);
28. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2004 Nomor 327 Seri A Nomor 006) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2006 Nomor 001 Seri A Nomor 001), dan terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2006 Nomor 007 Seri A Nomor 005);

29. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2007 Nomor 001 Seri A Nomor 001);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 terdiri atas :

1) Pendapatan :		
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 187.794.066.000,00	
b. Dana Perimbangan	Rp. 591.664.034.000,00	
c. Lain-lain pendapatan yang sah	Rp. -	

Jumlah Pendapatan		Rp. 779.458.100.000,00

2) Belanja :

a. Belanja tidak langsung :

1) Belanja pegawai	Rp. 203.545.609.320,00
2) Belanja bunga	Rp. -
3) Belanja subsidi	Rp. -
4) Belanja hibah	Rp. -
5) Belanja Bantuan sosial	Rp. 27.830.208.660,00
6) Belanja bagi hasil	Rp. 50.572.624.270,00
7) Belanja bantuan keuangan	Rp. 78.620.907.850,00
8) Belanja tidak terduga	Rp. 12.000.000.000,00

Rp. 372.569.350.100,00

b. Belanja Langsung :

1) Belanja Pegawai	Rp. 60.762.834.730,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 238.128.815.755,00
3) Belanja Modal	Rp. 276.954.194.315,00

Rp. 575.845.844.800,00

Jumlah Belanja

Rp. 948.415.194.900,00

Surplus/(Defisit)

Rp.(168.957.094.900,00)

3) Pembiayaan :

- a. Penerimaan
- b. Pengeluaran

Rp. 217.257.094.900,00

Rp. 48.300.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Neto

Rp. 168.957.094.900,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan

Rp. -

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 22 Januari 2007

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

PIET ALEXANDER TALLO

Diundangkan di Kupang
Pada tanggal 22 Januari 2007

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR,

TH. M. HERMANUS

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2007, NOMOR 006 SERI A, NOMOR 001



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tali 52 Telp. 833366 – 831234
KUPANG

Kupang, 10 Mei 2008

Nomor : 910.KU.675.AK/2008
Lampiran : -
Perihal : Keterangan Selesai Penelitian

Kepada
Yth, Kepala Badan Perlindungan Masyarakat
Provinsi Nusa Tenggara Timur
di -
Kupang

Dengan hormat,

Menunjuk Surat Badan Perlindungan Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 076/63/838/2007 tanggal 29 Desember 2007 perihal pemberitahuan penelitian dan surat Dekan Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Atma Jaya Jogjakarta Nomor : 265/R/I/2007 tanggal 11 Desember 2007 dan surat ke 2 (Dua) Dekan Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Atma Jaya Jogjakarta Nomor : 145/R/I/2008 tanggal 27 Maret 2008 perihal izin penelitian untuk penulisan skripsi, dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang namanya tertera pada surat ini

Nama : Wilhelmintje Ch. M. Makatita
No. Mhs / Jurusan : 14361/EA
Fakultas : Ekonomi
Perguruan Tinggi : Universitas ATMA JAYA Jogjakarta
Alamat : Jln. Elabarsari No. 43 Jogya

telah selesai mengumpulkan data pada Bagian Anggaran Biro Keuangan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk kepentingan penyusunan skripsi dengan Judul **" EVALUASI PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2007 "** Dari Tanggal 28 Maret 2008 S/D 2 Mei 2008.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Sekretaris Daerah Provinsi NTT
Plt. Asisten Administrasi
u.b.
Kepala Biro Keuangan


Dra. WHL Katipana

Pembina Tk. I

NIP. 620.010.011

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan).
2. Dekan Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Atma Jaya Jogjakarta di Jogjakarta.